

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR PB.04/KEP.477-BPBD/2022 TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka
 Nomor PB.04/KEP.458-BPBD/2022 tentang
 Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan
 Kegiatan Masyarakat Level 2 Coronavirus Disease
 2019, jangka waktu pemberlakuannya berakhir pada
 Tanggal 6 Juni 2022;
 - b. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Mengingat : 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
- 17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 77);
- 18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 109);
- Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.735-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Tingkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- 20. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.736-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
- 21. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.168-BPBD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka;

Memperhatikan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level

1 *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Majalengka, terhitung sejak Tanggal 7 Juni 2022 sampai

dengan Tanggal 4 Juli 2022.

KEDUA : Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level

1 Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dipantau dan dievaluasi secara harian.

KETIGA : Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan selama

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka

Keputusan Bupati Majalengka Nomor PB.04/KEP.458-

BPBD/2022 tentang Perpanjangan Keempat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level

2 Coronavirus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 7 Juni 2022

